



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER
BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR :
800/003/SMA.01/TU-2024 DI SMA NEGERI 1
LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

ARDENA FITRI AZHARA
NIM.12020720138

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 800/003/SMA.01/TU-2024 di SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ardena Fitri Azhara
NIM : 12020720138
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

Pekanbaru, 06 Februari 2025

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 Februari 2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Ardena Fitri Azhara

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Ardena Fitri Azhara yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 800/003/SMA.01/TU-2024 di SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. M Alpi Syahrin, SH., MH.

Dr. Nur Hidayat, SH, MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR : 800/300/SMA.01/TU-2024 DI SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT**, yang ditulis oleh:

Nama : ARDENA FITRI AZHARA

NIM : 12020720138

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Mei 2025

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, S.H, M.H

Sekretaris

Rusliadi, S.H., M.H

Penguji I

Firdaus, S.H., M.H

Penguji II

Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli, M.Ag.

NIP. 195410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ardena Fitri Azhara

: 12020720138

: Lahir : Solok / 29 Desember 2001

: Pascasarjana : Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Perlindungan Hukum Terhadap**
Honorar Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 800/003/SMA.01/TU-2024
SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Ardena Fitri Azhara
NIM.12020720138

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ardena Fitri Azhara, (2025) : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 800/003/SMA.01/TU-2024 di SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat

Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum dan mengetahui faktor mempengaruhi perlindungan hukum hak guru honorer di SMA Negeri 1 Lembang Jaya, perihal ini dikarenakan adanya pembayaran guru honorer yang tidak sesuai antara kontrak kerja dengan yang dibayarkan dilapangan. Pembayaran guru honorer yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-783-2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 Tentang Pemuktahiran Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat, dimana dalam Keputusan Gubernur upah guru honorer Rp.50.000/jam sampai Rp.70.000/jam. Sedangkan uang yang diterima guru honorer tidak sesuai dengan surat kontrak sebesar Rp.50.000/jam.

Metode yang digunakan adalah sosiologis hukum (empiris). Peneliti menggunakan metode ini karena berupa pernyataan tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambar dan bukan angka dengan teknik pengumpulan data utamanya observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur hak-hak guru honorer, seperti keputusan gubernur dari sumatera barat tetapi pelaksanaan di lapangan masih mengalami beberapa kendala terutama terkait kesejahteraan dan kepastian hukum dalam hal pemenuhan hak yaitu gaji di SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Temuan ini memberikan fakta bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum dari hak guru honorer selama ini belum maksimal, terbukti dengan banyaknya hak guru honorer yang belum diberikan selayaknya dengan peraturan yang berlaku tetapi mereka tidak bisa menuntut secara hukum karna minimnya informasi yang mereka dapat terkait hak mereka sebagai guru honorer. Oleh karna itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dalam hal pengawasan dan pelaksanaan peraturan untuk memastikan bahwa hak-hak guru honorer dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Hak guru Honorer, Peraturan Perundang-Undangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR : 800/003/SMA.01/TU-2024 DI SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT”** disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Serjana Hukum di Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan termakasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Kepada Orang Tua Saya, Ayahanda Ismar Fitriadi dan Ibunda Rina Syaftiyani yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan motivasi serta pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan saudara kandung penulis abang Riadhi Gegana Putra dan kakak Anisha Denia Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS,SE, M.Si, Ak, CA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 2. Ibu Prof, Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selalu Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Si Selaku Wakil Dekan II, serta Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk bimbingan, arahan, dan kemudahan selama penulisan skripsi.
 6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) penulis.
 7. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak/Ibu Staf dan Admin di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
11. Seluruh pegawai SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat, terutama kepada Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Guru Honorer yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat seperjuangan penulis Imroatus Sholeha, Julia Hayati, Niken Mutiara Setiyani, Sella Apriyanti, Tania Trihertanti Tanuwijaya, dan Tika yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat yang tidak ada batasannya dari awal kuliah hingga akhir dan selalu memotivasi diri segala tindakan maupun kata-kata hingga bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman kost nelkha putri yang mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amalan kehidupan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Semoga Skripsi ini memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Pekanbaru, 09 September 2024

Penulis

ARDENA FITRI AZHARA
NIM. 12020720138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Hak Hukum	16
3. Teori Guru Honorer	21
4. Teori Kontrak.....	25
5. Keputusan Hukum Berdasarkan <i>Einmalig</i> dan <i>Dauerhaftig</i>	33
B. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Informan Penelitian.....	46
E. Data dan Sumber data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024 Di SMA Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat.....	53




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024 Di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat.	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan anak-anak di masa mendatang, tujuannya untuk mendewasakan anak agar anak dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat luas. Proses pendidikan ini juga membentuk perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat, Proses ini di pengaruhi oleh lingkungan sosial seseorang yang terorganisir seperti di rumah dan di sekolah.¹

Pendidikan merupakan proses dimana seorang individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap di sekolah. Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran yang diberikan oleh seorang guru. Karena seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam tenaga kependidikan, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan seorang pelajar.

Seorang pendidik wajib memiliki sifat yang profesional, menunjukkan bahwa dirinya tersebut bermutu dan mampu menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya mengajar, guru juga memberikan inspirasi dan menanamkan nilai-nilai positif. karena itu kita harus mengapresiasi dan menghargai jasa-jasa seorang guru.

¹ Yudin Citriadin, *Pengantar Pendidikan*, (Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2019), Cet. Ke-1, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Guru adalah seorang pendidik, yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin.²

Guru memegang peran dalam membentuk masa depan seorang pelajar melalui pendidikan, karena guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Guru memiliki peran sangat penting guna menjamin keberhasilan pendidikan, guru yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Namun di dalam dunia pendidikan masih terdapat ditemukan masalah yang dihadapi bagi bangsa dan Lembaga Pendidikan di Indonesia.

Peran dan komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki andil serta lembaga terkait seperti Kementerian Pendidikan juga menjadi suatu hal penting dalam memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan guru honorer dapat menjadi topik diskusi untuk diperbincangkan agar ada solusi terkait permasalahan dalam pemenuhan hak-hak guru honorer yang tidak terlaksana dengan baik di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat tepatnya pada guru honorer di SMA Negeri 1 Lembang Jaya. Hal yang perlu diperhatikan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya yang tidak menjadi perhatian oleh beberapa pihak.

² Imron Fauzi, *Etika Profesi Keguruan*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia sendiri guru terbagi dua status, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja dengan durasi waktu tertentu, atau bisa disebut dengan guru Non-ASN atau guru honorer. Guru honorer juga terbagi menjadi dua yaitu guru honorer yang diangkat pemerintah dan guru honorer yang diangkat kepala sekolah.

Guru honorer adalah guru yang berhak atas gaji bulanan serta memperoleh perlindungan hukum, guru honorer mendapatkan posisi guru tidak tetap atau status kepegawaianya tidak diketahui dan akan diberhentikan pada saat kontrak berakhir. Guru honorer juga disebut sebagai guru non-ASN, Pegawai Non-ASN yang dimaksud yaitu pegawai yang belum menyanggung status Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).³

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan subjek hukum dalam berbagai bentuk perangkat hukum, baik bersifat represif maupun bersifat preventif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai gambaran dari fungsi hukum merupakan konsep dimana hukum bisa memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian dan kemanfaatan.⁴

³ Nurul Amelia, Emma Yunika Puspasari, "Realitas Dan Kontradiksi Regulasi Guru Honorer Tahun 2023 Di Indonesia" dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 15., No. 2., (2022), h.13.

⁴ Khusnul Ikhsana, Kosariza, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara" dalam *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Volume 2., No. 1., (2022), h.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Negara Republik Indonesia memiliki banyak konflik di perlindungan ketenagakerjaan, salah satunya di bidang pendidikan. Terdapat banyak konflik pada guru honorer, dikarenakan guru honorer tidak mendapatkan hak secara pasti maka dari itu perlindungan terhadap kontrak kerja maupun perjanjian kerja dan hak gaji bagi guru honorer.

Guru honorer memegang peran krusial dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kekurangan tenaga pendidik tetap. Mereka menjadi penopang utama dalam kegiatan belajar-mengajar di berbagai tingkatan sekolah. Meskipun memiliki tanggungjawab yang besar, status kepegawaian mereka sering kali tidak setara dengan guru Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menimbulkan tantangan dalam hal pemenuhan hak-hak kerja. Salah satu Masalah utama yang di hadapi oleh guru honorer adalah ketidaksetaraan dalam menerima hak-hak dasar, seperti gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.

Dalam permasalahan gaji yang tidak sesuai dengan kontrak, peneliti mengambil dua jenis guru honorer, yang pertama guru honorer pengganti dan yang kedua guru honorer dengan perjanjian kerja atau juga disebut guru kontrak. Guru honorer pengganti yaitu, guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengambil cuti seperti cuti melahirkan dan tidak ada yang menggantikan, sedangkan guru honorer dengan perjanjian kerja atau guru kontrak ini di kontrak 6 bulan atau 1 semester dan diperpanjang setiap 1 semester.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Penulis melakukan penelitian di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lembang Jaya, SMA Negeri 1 Lembang Jaya adalah sebuah Institusi Pendidikan SMA Negeri yang alamatnya, di jalan Raya Koto Anau Bukit Sileh Kabupaten Solok. Yang didirikan pertama kali pada tahun 1993. Saat sekarang SMA Negeri 1 Lembang Jaya memakai panduan kurikulum belajar SMA 2013 IPS. SMA Negeri 1 Lembang Jaya memiliki Kepala Sekolah dengan nama Rina Syaftiyani dan Operator sekolah Vivi Yanti. Sekolah tersebut mendapat status Akreditasi grade A dengan nilai 91 pada tahun 2018 dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M).⁵

SMA Negeri 1 Lembang Jaya memiliki 36 buah ruang kelas, 1 perpustakaan, 2 laboratorium ipa, 2 laboratorium komputer, dan 2 toilet siswa. Saat ini SMA Negeri 1 Lembang Jaya menggunakan Telkom Speedy untuk sambungan konektivitas internet, menggunakan daya listrik 9 watt dari PLN. Jika merujuk pada SK Operasional sekolah, SMA Negeri 1 Lembang Jaya ini didirikan sejak 3 agustus 1993. Di SMA Negeri 1 Lembang Jaya ini memiliki jumlah siswa sebanyak 234 orang dan rombongan belajar 8 kelas dengan jumlah guru ASN 17 orang dan Non-ASN atau guru honorer 10 orang.⁶

Berdasarkan keterangan guru honorer, pembayaran yang diterima seharusnya sesuai dengan kontrak yang di tandatangani yaitu 70.000, tetapi

⁵ Sekolahloka, "SMAN 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solok", artikel dari <http://sekolahloka.com/data/sman-1-lembang-jaya/>, diakses pada 6 Maret 2024.

⁶ Rina Syaftiyani, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lembang Jaya, Wawancara (telepon), pra riset, 6 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sukranegara

saat pembayaran gaji guru honorer menerima sebesar 50.000, tidak sesuai berdasarkan kontrak yang telah disetujui yaitu sebesar 70.000.⁷

Aturan tunjangan bagi guru honorer atau Non-ASN diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 903-783-2023 pada tanggal 21 November 2023, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 Tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Provinsi Sumatera Barat. Dalam aturan ini guru honorer 1 jam nya dibayar dengan seharga Rp.50.000 atau Rp.70.000, jumlah jam dihitung per minggu tapi pembayarannya untuk satu bulan.⁸

Sebagai menindaklanjuti dari keputusan gubernur diterbitkanlah kontrak perjanjian kerja antara guru honorer dengan kepala sekolah pada tanggal 02 Januari 2024, di dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/003/SMA.01/TU-2024 tertulis pada Pasal 2 biaya jasa yang diberikan setiap bulan sebesar 70.000/jam.⁹ kenyataannya dilapangan yang diterima oleh guru honorer sebesar 50.000/jam.

Kontrak atau perjanjian mempunyai hubungan yang erat, dimana perjanjian dibuat dengan cara seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua belah pihak secara lisan. Sedangkan kontrak melakukan perjanjian wajib dilakukan dengan tertulis, berbeda dengan perjanjian yang bisa dilakukan dengan lisan.

⁷ Putri, Guru Honorer SMA Negeri 1 Lembang Jaya, Wawancara, Solok, 5 Desember 2023.

⁸ Gubernur Sumatera Barat, *Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 783 – 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 030 - 319 – 2023 Tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, (Padang: 2023), hal. II

⁹ Surat Perjanjian Kerja Nomor : 800/003/SMA.01/TU-2024 dalam Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kewajiban melaksanakan kontrak merupakan tugas tanggung jawab, dan janji yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak, dalam kontrak yang dibuat akan dituliskan secara kompleks apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak¹⁰

Kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur seharusnya memberikan perlindungan bagi guru honorer. Namun kenyataannya, masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Kesenjangan antara kebijakandan pelaksanaan di lapangan ini menjadi masalah yang perlu di teliti untuk memahami faktor-faktor penghambat serta mencari solusi yang efektif. Mengingat pentingnya peran guru honorer dalam dunia pendidikan dan adanya permasalahan terkait perlindungan hukum atas hak-hak mereka, penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam.

Hal ini menjadi dasar bahwa diaturnya perlindungan hukum terhadap guru honorer antara hak yang didapatkan seharusnya dengan yang terjadi di lapangan menjadi acuan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum yang ada. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR : 800/003/SMA.01/TU-2024 DI SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT”**. Agar mengetahui lebih

¹⁰ Dwi Atmoko dan Oti Handayani, *Hukum Kontrak Teori Dan Perancangan Kontrak*, (Makassar: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), Cet. Ke-1, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lanjut terpenuhinya atau tidak hak guru honorer yang ada di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, suatu karya ilmiah perlu adanya pembatasan terhadap permasalahan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum berdasarkan kontrak kerja guru honorer, dan yang kedua jalur administratif dari pihak sekolah. Agar penelitian lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan. Maka penulis membatasi permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap hak guru honorer berdasarkan perjanjian kerja nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024, khusus di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka permasalahan pada penelitian kali ini yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak guru honorer berdasarkan perjanjian kerja nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024 (studi di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat) ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak guru honorer berdasarkan nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024 (studi di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat)?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian kali ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak guru honorer berdasarkan perjanjian kerja nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024 (studi di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat).
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak guru honorer berdasarkan perjanjian kerja nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024 (studi di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan sebagai pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- 2) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Untuk memahami secara mendalam mengenai implementasi dari kebijakan pemerintah terkait perlindungan hak terhadap guru honorer di wilayah otoritasnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perlindungan hukum terhadap hak guru honorer dalam wilayah otoritasnya.
- 2) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah terkait peraturan di daerah mereka
- 3) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penululis tentang:

- 1) Membantu memahami bagai mana kebijakan pemerintah terhadap perlindungan terhadap hak guru honorer.
- 2) Memungkinkan untuk menganalisis relevansi dan efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam konteks perlindungan hukum terhadap guru honorer.
- 3) Menyumbangkan pengetahuan baru atau pemahaman yang lebih mendalam dalam literatur akademis tentang pemerintahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran atau kerangka teoritis adalah argumentasi dukungan dasar teoritis dalam mengantisipasi jawaban terhadap masalah yang dihadapi. Sumber teori-teori tersebut diambil secara selektif dari khasanah ilmu pengetahuan, berupa literatur, atau kepustakaan, majalah ilmiah yang penting sebagai sumber informasi terakhir tentang hasil penelitian.¹¹

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam setiap kegiatan perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih. Hukum dipandang sebagai perintah yang memaksa yang dibuat oleh masyarakat, manusia untuk melindungi manusia dari perlakuan tidak adil manusia lain, maka timbul hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan perlindungan hukum menurut Solly Lubis adalah perlindungan hukum berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum (*rechts bescherming*, *legal protection*) terhadap status (kedudukan) ataupun hak, misalnya; hak memilih, hak pilih, hak berusaha, atau hak

¹¹ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, (Pekanbaru: UR Press, 2021), h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus sebagai warga negara sebagai penduduk negara, rakyat dan sebagainya.¹²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk seseorang dalam hal ini guru yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang di berikan kepada subjek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Pengertian diatas mengundangi beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum di antaranya :

- a. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan
- b. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun
- c. Menurut philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹³

¹² Abdullah Sulaiman dan Andi Walli. *Hukum Ketenagakerjaan/Perubahan*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), h.90.

¹³ Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", dalam *Gontalo Law Review*, Volume1., No. 1., (2018), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, diantaranya adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, sedangkan represif merupakan perlindungan akhir berupa saksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

Dalam perlindungan hukum juga dapat dipilih menjadi 2 asas, yaitu perlindungan hukum pada asas normatif dan perlindungan hukum pada asas empirik. Pada asas normatif perlindungan hukum dapat ditelusuri pada ketersediaan norma atau kaidah pada peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum pada asas empirik adalah kelanjutan dari apa yang dirumuskan dalam norma/kaidah pada asas normatif.¹⁵

Perlindungan hukum dalam campur tangan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan yang adil harus dilindungi, baik menyangkut keselamatannya, kesehatannya, upah yang layak dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi dasar dalam pemberi perlindungan hukum.

Perlindungan hukum dapat difungsikan dengan berikut; yaitu pertama direktif, iaitu sebagai pengarah dalam membangun untuk

¹⁴ Zannia Almada, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai", dalam *Jurnal Privat Law*, Volume 9., No.1., (2021), h. 222-223.

¹⁵ Tri budyono, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dan *Outsourcing*, Serta Problematika Implementasinya", dalam *Refleksi Hukum*, Volume 5., No. 2., (2021), h.149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara, kedua integratif, ialah sebagai pembina kesatuan bangsa, ketiga stabilitatif, adalah sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, keempat perfektif, adalah sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terakhir korektif, yaitu sebagai pengoreksi atas sikap tindak administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.¹⁶

Keterkaitan dengan tugas perlindungan hukum adalah, hukum melakukan tugas dan fungsinya sebagai perlindungan, hukum memberikan perlindungan hukum kepada setiap subjek hukum yang membutuhkan perlindungannya. Karena itu sebelum membahas perlindungan hukum maka ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu; adanya subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum antar subjek hukum, berkenaan dengan objek hukum; dari hubungan itu telah menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga untuk memberikan keterangan, ketertiban, dan keamanan dalam hubungan yang demikian, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang lahir dari hubungan hukum yang demikian.¹⁷

Tujuan perlindungan hukum ini untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya, lalu ketika ada pelanggaran terhadap hak-hak

¹⁶ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), Cet. Ke-1, h. 97.

¹⁷ Dominikus Rato, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. Ke-1, h. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, adanya perlindungan hukum dan pemberian perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Perlindungan hukum yang akan penulis bahas pada penelitian ini tentang perlindungan hukum bagi guru honorer, dimaknai sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan tugas profesinya, baik perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian, dan sosial kemasyarakatan.

Perlindungan hukum menurut Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat di fungsikan untuk meujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan prediktif dan antisifatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Dalam kaitan dalam perlindungan guru, maka hukum harus diupayakan untuk memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada guru dalam menjalankan fungsinya mendidik siswa. Hukum dilihat dari kemampuannya secara prediktif dan antisipatif dalam memberikan layanan hukum bagi guru guna mendukung sebuah sistem belajar.¹⁸

¹⁸ Istiqomah, et.al., "Dialektif Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah", dalam *Indonesia Journal of Law and Policy Studies*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan hukum atas guru honorer belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, dimana dalam hal ini masih banyak terdapat beberapa hal yang melanggar hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan dan mendapat imbalan yang adil. Ketika hak-hak guru honorer belum sepenuhnya dijalankan, maka pemerintah wajib mengoreksi tindakan-tindakan dengan menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan dan peraturan yang ada sehingga bisa menjamin hak-hak guru honorer terpenuhi.¹⁹

Perlindungan hukum mestinya sudah diberikan oleh pemerintah karena perlindungan guru telah diatur dalam beberapa regulasi perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Permendikbud No.10 Tahun 2017.

2. Teori Hak Hukum

Setiap individu dapat memiliki hak, hak yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum individu tersebut lahir. Hak yang didapat individu tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu atau menerima sesuatu yang mestinya kita terima.

Hak secara umum adalah kebebasan yang dimiliki setiap manusia yang dilindungi oleh undang-undang yang berlaku, dapat ditarik

¹⁹ Feri Ramaji, Mas Rara Dwi Retno Heryani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara" dalam *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Volume 5., No. 1., (2022), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan bahwa hak merupakan segala hal yang diperoleh setiap individu yang dilindungi hukum sebagai kepemilikan.²⁰

Macam-macam hak menurut Kansil dibagi dua, yaitu hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hak mana yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam tiga golongan, yaitu pertama, hak asasi manusia, misalnya hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu negara, yang kedua, hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyat, dan yang ketiga, hak keperdataan. Sedangkan hak nisbi atau bisa disebut hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relative sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan (bagian sasi Hukum Perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²¹

Hukum dapat dikatakan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan

²⁰ Firda Aulia Izzati, Novitasari, "Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (*Civic Responsibility*)" dalam *jurnal kalacakra*, Volume 4., No. 1., (2023), h.1.

²¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015), Cet. Ke-1, h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara individu, kelompok, lembaga dalam suatu masyarakat, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum dalam dinamikanya itu ialah kondisi dan mengkondisi masyarakat, karena tugasnya untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan secara konkret dalam masyarakat. Dalam hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (memelihara dan mempertahankan apa yang sudah dicapai) maupun kecenderungan modernisasi (membawa, menganalisis dan mengarahkan perubahan).²²

Tujuan hukum adalah mewujudkan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, serta ketentraman dalam kehidupan yang bermasyarakat dengan sifat yang universal. Melalui ketentuan hukum, segala bentuk perkara dapat diselesaikan dengan proses peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.²³

Hak hukum merupakan norma hukum yang ada hubungannya dengan individu tertentu dan ditentukan dengan norma. Hak hukum tidak ditafsirkan sebagai suatu keinginan atau kepentingan yang tidak di kualifikasi, tetapi sebagai kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum, atau suatu keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum. Perinsip hak hukum menyatakan bahwa hak hukum merupakan kepentingan yang dilindungi atau keinginan yang diakui oleh aturan hukum pada keadaan tertentu menjadi tidak tepat. Seseorang bisa saja

²² Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alqaprint Jatinangor – Anggota Ikapi, 2014), Cet. Ke-1, h.52.

²³ Asifah Elsa Nurahma Lubis, Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)”, dalam *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2., No.6., (2021). h.774.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak atas perbuatan tertentu individu lain tanpa memiliki hak, sehingga hak kemudian bukan hanya ada pada kepentingan yang diasumsikan, tetapi lebih pada perlindungan hukum.²⁴

Dalam hak hukum ini perlindungan terhadap guru honorer yaitu pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menggali lebih dalam perlindungan guru honorer yang berada dalam ketidakadilan di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan bagi guru honorer.

Manfaat hak hukum ini bagi guru honorer untuk mendapatkan haknya sebagai hak asasi manusia (HAM), karena tidak adanya surat keputusan (SK) dalam pengangkatan guru honorer tersebut, maka perlindungan terhadap guru honorer tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Tujuan hak hukum terhadap guru honorer, bertujuan untuk pemberian hak guru tidak tetap menjadi wujud bagian dari pemerintahan yang layak. Dalam pelaksanaan kesejahteraan guru tidak tetap ini dari segi fungsionalnya, aspek tata kelola ditinjau dari pemerintahan apakah efektif dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.²⁶

²⁴ Yuhelson, *pengantar ilmu hukum*, (gorontalo : ideas community, 2017), hal.101.

²⁵ Ahmad Rifai, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di tinjau dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", dalam *Unizar Law Review*, Volume 2., No. 2., (2019), h. 164.

²⁶ Ummi Kulsum, "Peran Pemerintah dalam meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap", dalam *Journal on Education*, Volume 06., No. 01.,(2023), h. 8898.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, hak hukum adalah hak yang didasarkan dalam satu atau lain bentuk pada hukum. Hak-hak hukum ini lebih banyak berbicara tentang masalah hukum atau sosial. Misalnya, jika aturannya adalah veteran militer menerima tunjangan bulanan, maka setiap veteran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan banyak menerima tunjangan tersebut.

Hak moral hanya didasarkan pada prinsip atau aturan etis. Hak moral lebih bersifat solid atau individual. Misalnya, ketika seorang majikan membayar upah rendah kepada perempuan yang bekerja di perusahaannya, padahal prestasi kerja mereka sama dengan majikannya laki-laki yang bekerja di perusahaannya.

Dengan cara ini, majikan menjalankan hak hukumnya, tetapi melanggar hak moral perempuan yang dipekerjakan di perusahaannya. Contoh ini memperjelas bahwa hak hukum tidak sama dengan hak moral.

L Beauchamp berpendapat bahwa hak hukum dan hak moral, hak tersebut disebut hak adat. Misalnya, jika saya menjadi anggota klub futsal Indonesia, saya mendapatkan beberapa hak. Umumnya, hak-hak ini muncul karena orang tunduk pada aturan dan kesepakatan yang disepakati bersama. Hak tradisional berbeda dengan hak moral karena hak ini bergantung pada aturan yang disepakati dengan anggota lain, dan hak ini berbeda dengan hak hukum karena tidak tercantum dalam sistem hukum.²⁷

²⁷ Pandu, "Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Contohnya", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>. diakses pada 6 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan penjelasan diatas, menjadi contoh dalam teori hukum dengan masalah yang penulis angkat yaitu mengenai hak guru honorer yang tidak terpenuhi menjadi acuan bahwa benar hak hukum seorang guru honorer tidak didepatkan sama hal dengan contoh yang penulis paparkan dibagian teori hak hukum.

3. Teori Guru Honorer

Guru merupakan salah satu bagian terpenting dalam pendidikan karena berperan penting dalam pembentukan kualitas dan kuantitas pembelajaran, guru yang terdiri dari guru yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru bukan pegawai sipil atau biasanya dikenal dengan sebutan guru honorer. Terdapat perbedaan hak yang diterima oleh tenaga pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tenaga pendidik honorer, walaupun hak yang diterima berbeda akan tetapi tanggung jawab yang dijalankan tetap sama.

Guru adalah sosok yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang pendidik, yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru yang profesional, guru menjadi figur atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Karena guru merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan dan kualitas pendidikan, dalam suatu proses pendidikan yang berkualitas itu menentukan keberhasilan peserta didik. Seorang guru tidak hanya profesional dalam mengajar saja akan tetapi harus memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian baik dalam segala tingkah lakunya maupun dalam kehidupan sehari-hari.²⁸

Tenaga honorer merupakan seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawain atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan, atau penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).²⁹

Sedangkan tenaga honorer Non APBN/APBD adalah pegawai tidak tetap yang bekerja seta mengabdikan hidupnya menjadi aparatur pemerintah yang pembiayaannya atau gajinya tidak didanai oleh APBN/APBD, tetapi dibayar berdasarkan keikhlasan para pegawai negeri atau dana operasional instansi tempat bekerja. Pembayarannya tidak menentu dan relatif lebih kecil dari standar upah minimum baik regional maupun kabupaten atau kota.³⁰

Guru honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai calon Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada umumnya mereka digaji secara sukarela, bahkan di bawah gaji minimum yang telah diterapkan secara resmi. Secara nyata mereka tampak tidak jauh berbeda

²⁸ Moh. Roqib, dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru Yang Sehat Di Masa Depan*, (Purwokerto : Cv. Cinta Buku, 2020), Cet. Ke-1, h. 24.

²⁹ Irzal Setiawan, "Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara", dalam *Jurnal Niara*, Volume 16., No. 3., (2024), h. 479.

³⁰ Halimatusadiah, dan Dhoni Yusra, "Tinjauan Atas Kewenangan Negara (Pemerintah) Membuat Perjanjian Kerja Dengan Pegawai Honorer Serta Landasan Hukumnya", dalam *Lex Juridica*, Volume 12., No. 2., (2015), h. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan guru tetap, bahkan mereka mengenakan seragam pegawai negeri sipil layaknya seorang guru tetap.³¹

Guru honorer adalah guru yang hanya menggunakan sebagian kecil waktunya di sekolah bersangkutan dan sisa waktu yang dipergunakan di sekolah lainnya. Guru honorer guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas lembaga pendidikan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pihak sekolah.

Guru honorer adalah tenaga kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ada di dalam pemerintahan, pada gaji guru honorer tergantung dari bagaimana pengelolaan dana pada sekolah tempatnya bertugas. Kehidupan seorang guru honorer masih jauh dari kata sejahtera dalam bidang ekonomi, karena penghasilannya yang jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) ataupun gaji seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka hal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³²

Kinerja guru honorer ini biasanya guru bantu yang diberikan jam-jam tertentu, untuk mengajar dengan gaji sesuai dengan jam pelajaran yang diajarkannya. Atau bisa disebut sebagai tugas yang fleksibel, seringkali merangkap karena harus mengganti tugas mengajar guru-guru PNS yang berhalangan. Guru honorer ini hanya digaji sekolah yang

³¹ Hamzah B. Uno, dan Nina Lamatenggo, *Tugas Guru Dalam Pembelajaran : Aspek Yang Memengaruhi*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), Cet. Ke-1, h.2-3.

³² Lalu Reza Gunawan dan Wiwin Hendriani, “psychological Well-being Pada Guru Honorer Di Indonesia : A Literature Review” dalam *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, Volume 4., No.1., (2020), h.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilainya terkadang fluktuatif dan harus menyesuaikan dengan anggaran dan pendapatan sekolah, guru honorer juga tidak memiliki jaminan untuk terus bertahan di sebuah sekolah. Jika sekolah mengalami masalah keuangan atau terjerat permasalahan dengan sekolah, maka sewaktu-waktu guru honorer harus siap dipaksa berpamitan dari tugasnya di sekolah tersebut.³³

Gaji guru honorer di Indonesia tidak sesuai dengan perspektif hak asasi manusia dikarenakan bertentangan dengan banyak Undang-Undang, yang mana setiap penjelasannya dalam Undang-Undang dalam setiap pasalnya itu tidak sesuai realita dengan gaji guru honorer yang sesuai kenyataan. Banyaknya guru honorer yang memiliki pekerjaan sampingan diluar tugasnya sebagai seorang pendidik, hal ini menjadi salah satu bukti yang konkret terkait gaji ataupun upah guru honorer yang belum layak diterima dalam mencukupi kehidupan sehari-hari. Upaya pemerintah dalam kekuasaan suatu negara belum bisa merelasikan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan gaji guru yang memiliki tanggung jawab serta tugas yang berat sebagai agen yang mencerdaskan kehidupan bangsa.³⁴

Guru honorer hanya mendapatkan honorarium per bulan, cuti dan perlindungan hukum, selain daripada itu mereka tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan guru tetap lainnya, masa depannya kurang jelas

³³ Yayan Ansori Pernanda, "Perbedaan Kinerja Guru Honorer Dengan Pegawai Negeri Sipil", dalam *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)*, Volume 2., No. 1., (2021), h. 42.

³⁴ Maliki Alfajr, et.al., "Hak Gaji Guru Honorer Berdasarkan Aspek Kehidupan dan Hak", dalam *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 4., No. 1., (2023), h. 802-803.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena status kepegawaiannya. Dalam dunia pendidikan guru honorer memiliki peran penting sebagai pengajar.

Berbicara mengenai pendidikan tentunya tidak lepas dari sumber daya pendidik dalam hal ini adalah guru. guru berperan sangat strategis dan aktif dalam perkembangan peserta didik. Jadi, baik itu minat, bakat, potensi, maupun kemampuan peserta didik akan berkembang dengan baik karna faktor guru. Peran guru menjadi salah satu komponen yang sangat penting dan strategis melalui etos kerja yang tinggi, karna itu akan sangat mempengaruhi peningkatan prestasi belajar peserta didik.³⁵

Bidang pendidikan bertujuan untuk mempromosikan dan membangun karakter baik dan perkembangan pada setiap individu untuk mencapai perkembangan yang komprehensif dan optimal diperlukan kekuatan karakter. Oleh karena itu peran guru sangat diperlukan.³⁶

4. Teori Kontrak

Perjanjian dan kontrak merupakan istilah yang sama, yaitu dimana perjanjian dan kontrak memiliki makna kesepakatan antara dua pihak atau lebih, persamaannya ialah, mengikat secara hukum, dan perbedaan perjanjian dan kontrak terletak di bentuk perjanjian, dimana kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian sendiri bisa berbentuk lisan atau tertulis.

³⁵ Ismi Nur Ahya, dan Titin Kholisna, "Kesejahteraan Guru Honorer terhadap Etos Kerja Guru SMA Swasta", dalam *Psilodinamika : Jurnal Literasi Psikologi*, Volume 2., No. 2., (2022), h. 62.

³⁶ Firza Abdul Rachman, et.al., "Kekuatan Karakter pada Guru Honorer Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Padang" dalam *Borobudur Psychology Review*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian adalah salah satu bagian terpenting dari hukum perdata, sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kehidupannya. Perjanjian ini diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁷

Kontrak atau perjanjian adalah suatu hubungan hukum antar para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Dengan kata lain, memang kontrak/perjanjian tidak memiliki eksistensi secara fisik dan hal ini diakui oleh pengadilan. Atau disebut pula bahwa sebuah kontrak/perjanjian harus memenuhi empat persyaratan, yaitu:

- a. agreement between parties (kesepakatan antar pihak);
- b. consideration (pertimbangan);
- c. legal capacity, legal ability (kapasitas hukum, kemampuan hukum); dan
- d. a legal purpose (tujuan hukum).³⁸

Menurut Erman Radjagukguk, kontrak adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersilnya, dan bagaimana pihaknya diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggung jawab dalam mencapai tujuan tersebut.

³⁷ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, (Ponorogo: Penebar Media Pustaka, 2019), Cet. Ke-1, h. 48-49.

³⁸ Sumriyah dan Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, (Bangkalan: Scopindo Media Pustaka, 2022), Cet. Ke-1, h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata kontrak berasal dari bahasa Inggris “contract” yang berarti perjanjian. Hanya saja kontrak lebih sempit dari pada perjanjian, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Perjanjian dapat dibuat atau berbentuk secara lisan ataupun secara tertulis. Sedangkan kontrak adalah salah satu bentuk perjanjian yang tertulis.³⁹

Menurut para ahli definisi kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Lawrence M. Friedman,
Kontrak adalah seperangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu
- b. Michael D. Bayles,
Kontrak sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan
- c. Van Dunne,
Kontrak adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum.
- d. Charles L. Knapp & Nathan M. Crystal,
Contract is an agreement between two or more persons not merely a share belief, but common understanding as to something that is to be done in the future by one or both of them. (Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka).
- e. J. Satrio,
Kontrak dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas suatu kontrak berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Adapun dalam arti sempit kontrak di sini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III KUH Perdata.⁴⁰

³⁹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), Cet. Ke-1, h. 2-6.

⁴⁰ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, (Palembang: Keajaiban, 2021), Cet. Ke-1, h.10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1320, sehingga perjanjian yang di buat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat. Maka berdasarkan Buku III KUHPerdara mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan pasal 1252 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara.⁴¹

Asas-asas umum dalam perjanjian keberadaannya sampai saat ini mengacu pada KHUPerdara. Segala hal yang berkaitan dengan hukum perjanjian akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam buku III KUHPerdara. Terdapat asas dari perjanjian yaitu:

- a. Hukum perjanjian bersifat mengatur

Hukum dapat di bagi dua bagian, yaitu memaksa dan mengatur. Hukum perjanjian pada prinsipnya tergolong dalam hukum mengatur.

- b. Asas kebebasan berkontrak

Artinya para pihak bebas membuat perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan syaratnya.

⁴¹ Jehdea Wurarah, et.al., "Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Volume IX., No. 3., (2021), h. 243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak di larang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengana itikad baik.

c. Asas *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat)

Kalimat ini tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk didalamnya “hakim” untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.

d. Asas konsensual dari suatu perjanjian

Maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat-syarat sahnya perjanjian lainnya sudah dipenuhi. Jadi, dengan adanya kata sepakat, perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan sudah mempunyai akibat hukum, sehingga mulai saat itu timbul hak dan kewajiban diantara para pihak.

e. Asas obligator dari suatu kontrak

Maksudnya adalah setelah sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

f. Asas itikad baik

Bermakna bahwa para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak tidak boleh dicemari oleh maksud-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

g. Asas kebiasaan

Mengacu pada pembuatan maupun pelaksanaan dalam suatu perjanjian yang dimungkinkan adanya pertimbangan unsur kebiasaan sebagai acuan.

h. Asas kepribadian

Menerangkan pihak-pihak mana yang terikat pada perjanjian. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuat dan tidak dapat mengikat pihak lain maka asas ini dinamakan asas kepribadian.

Syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan pasal 1320

KUHPerdata yang terdiri dari :

a. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawan.⁴²

Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, ukuran kedewasaan telah berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang dalam melakukan perbuatan hukum :

- 1) Anak dibawah umur
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan

⁴² *Ibid.*, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Istri (Pasal 1330 KUHPdata). Akan tetapi, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum. Yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 jo. SEMA No. 3 Tahun 1363.

c. Adanya Objek Perjanjian

Di dalam berbagai literasi disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi ialah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu,
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata)

d. Adanya causa yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁴³

5. Keputusan Hukum Berdasarkan *Einmalig* dan *Dauerhaftig*

Norma hukum *einmalig* dan norma hukum *dauerhaftig*, memiliki arti teori keputusan hukum memberikan kerangka untuk memahami bagaimana keputusan diambil dalam konteks hukum. Dalam teori ini, konsep *einmalig* dan *dauerhaftig* dalam bahasa Jerman sering digunakan untuk menggambarkan sifat temporal suatu keputusan hukum. Berikut penjelasannya:

a. Keputusan Hukum *Einmalig*

Keputusan hukum yang bersifat *einmalig* diambil untuk mengatasi situasi sementara, darurat, atau khusus yang tidak memerlukan keberlanjutan dalam waktu lama. Contoh kasus ini adalah regulasi sementara selama pandemi COVID-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia yang

⁴³ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 33-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya berlaku dalam periode tertentu untuk mengatasi penyebaran virus.⁴⁴

b. Keputusan Hukum *Dauerhaftig*

Sebaliknya, keputusan hukum yang bersifat *dauerhaftig* dirancang untuk bertahan dalam waktu lama atau permanen. Keputusan ini sering diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau aturan dasar yang menjadi landasan bagi sistem hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, yang menjadi kerangka hukum permanen bagi negara.⁴⁵

Kedua konsep ini penting dalam proses perumusan kebijakan hukum karena keputusan *einmalig* memungkinkan respons cepat terhadap situasi darurat, tetapi dapat menimbulkan ketidakpastian jika tidak diikuti oleh keputusan *dauerhaftig* yang memberikan stabilitas hukum, tetapi memerlukan proses deliberasi yang lebih panjang untuk memastikan dampaknya dalam jangka panjang.⁴⁶

Jika dilihat dari segi daya berlakunya yaitu:

- a. Norma hukum yang berlaku sekali-selesai (*einmalig*), yaitu norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga

⁴⁴ Lars Philipps, *Legal Decision-Making and Temporal Dimensions*. (Berlin: Springer Verlag, 2019), h. 45-67.

⁴⁵ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1961), h. 112.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya penetapan ini norma hukum tersebut selesai.

Contoh : penetapan seseorang sebagai Pegawai Negeri.

- b. Norma hukum yang berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*), yaitu norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi waktu, dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan baru, biasanya dalam suatu peraturan perundang-undangan. Contoh: UU Lingkungan.⁴⁷

Dalam penggunaan praktis, "*einmalig*" dan "*dauerhaftig*" memiliki berbagai macam aplikasi yang tergantung pada konteks tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang khusus seperti hukum, ekonomi, atau budaya. Berikut adalah klasifikasi penggunaannya:

Macam-Macam *Einmalig* terbagi beberapamacam yaitu:

a. Konteks Waktu *Einmalige*

- 1) *Ereignisse* (Peristiwa Sekali Terjadi) yang mengacu pada peristiwa atau kejadian unik.

Contoh: *Die Sonnenfinsternis war ein einmaliges Ereignis.*

(Gerhana matahari itu adalah peristiwa sekali terjadi),

- 2) *Einmalige Zahlung* (Pembayaran Sekali), Digunakan dalam bidang keuangan untuk menunjukkan pembayaran yang hanya dilakukan sekali.

⁴⁷ Fakhry Amin, et.al., *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: Die Kunden müssen eine einmalige Gebühr bezahlen. (Pelanggan harus membayar biaya satu kali.)

b. Konteks Keistimewaan

- 1) Einmalige Gelegenheit (Kesempatan Unik): Merujuk pada peluang yang jarang terjadi atau sangat istimewa.

Contoh: *Das ist eine einmalige Chance, die man nicht verpassen sollte.* (Ini adalah kesempatan unik yang tidak boleh dilewatkan.)

- 2) Einmaliges Kunstwerk (Karya Seni Unik): Mengacu pada sesuatu yang tidak dapat diduplikasi.

Contoh: *Dieses Gemälde ist ein einmaliges Kunstwerk.* (Lukisan ini adalah karya seni yang unik.)

Macam-Macam *Dauerhaftig* sebagai berikut:

a. Konteks Stabilitas

- 1) *Dauerhafte Beziehung* (Hubungan Stabil): Digunakan untuk menggambarkan hubungan yang stabil dan bertahan lama.

Contoh: *Eine dauerhafte Partnerschaft basiert auf Vertrauen.* (Kemitraan yang stabil didasarkan pada kepercayaan.)

- 2) *Dauerhafte Politik* (Kebijakan Berkelanjutan): Merujuk pada kebijakan yang dirancang untuk dampak jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh: *Die Regierung arbeitet an einer dauerhaften Lösung für den Klimaschutz.* (Pemerintah sedang bekerja pada solusi berkelanjutan untuk perlindungan iklim.)

b. Konteks Material dan Teknologi

1) *Dauerhaftige Materialien* (Material Tahan Lama):

Digunakan dalam industri untuk menggambarkan material yang memiliki daya tahan tinggi.

Contoh: *Dieses Gebäude wurde aus dauerhaften Materialien gebaut.* (Bangunan ini dibangun dari material tahan lama.)

2) *Dauerhaftige Energiequellen* (Sumber Energi Tahan Lama):

Mengacu pada sumber energi terbarukan yang tidak habis.

Contoh: *Solarenergie ist eine dauerhafte Energiequelle.* (Energi surya adalah sumber energi yang tahan lama).⁴⁸

Tabel II.1

Perbandingan dalam Macam-Macam Konteks

Konteks	Einmalig	Dauerhaftig
Keuangan	Pembayaran sekali	Investasi jangka panjang
Sosial	Kejadian unik	Hubungan stabil
Industri & Teknologi	Penemuan inovatif	Material tahan lama
Kebijakan	Langkah luar biasa	Kebijakan berkelanjutan

⁴⁸ Umwelt bundesamt, *Nachhaltigkeit und dauerhafte Entwicklung: Konzepte und Anwendungen*, (Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt Verlag, 2020), h. 78-82.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh AMINA SUKMAYANTI (2021), Ilmu Hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR”.

Tujuan Penelitiannya:

- a. Untuk menganalisa kedudukan pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di Kabupaten Halmahera Timur setelah berlakunya UU ASN.
- b. Untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil di pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Hasil Pembahasannya yaitu mengenai guru honorer yang diangkat oleh pemerintah dengan yang bukan merupakan masalah yang serius dalam kabupaten Halmahera Timur untuk memberikan perlindungan hukum sebelum diangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) karna sebelumnya menjadi Non Pegawai Negeri Sipil banyak hak yang tidak terpenuhi baik dari segi fasilitas maupun gaji padahal mereka yang guru honorer sudah menjalani kewajibannya sebagai tenaga pendidik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi, perbedaan penelitiannya yaitu terletak pada lokasi serta fokus penelitian. Penelitian terdahulu berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur dan fokus penelitian terdahulu terhadap pegawai pemerintah Non PNS, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat dan fokusnya terhadap guru dan pegawai honorer.⁴⁹

2. M.SIGIT ALDINO, (2022), Ilmu Hukum, dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI HONORER PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR”.

Tujuan Penelitiannya:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pegawai honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan kerja bagi tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur.

Hasil pembahasannya terdapat perlindungan hukum untuk pegawai honorer dengan lokasi di dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ada di kabupaten lombok timur untuk mencegah

⁴⁹ Amina Sukmayanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Halmahera Timur”, (Tesis: Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya kecelakaan dalam lapangan maka diperlukan perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja dengan penuh resiko apa lagi yang masih berstatus honorer masih sering mengalami diskriminasi sehingga kurangnya perhatian dari pemerintah.

Persamaan penelitian diatas dengan penulis sama-sama membahas tentang pegawai honorer yang harus dilindungi dari segi hukum karna masih banyak yang mendapatkan diskriminasi sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi serta instansinya dan tidak ada peraturan yang menjelaskan secara khusus oleh skripsi di atas sehingga dasar hukumnya masih umum sedangkan penulis menggunakan dasar hukum khusus untuk menjadi titik acuan.⁵⁰

3. PUTRI LARASATI, (2022), Ilmu Pemerintahan, dengan judul skripsi “ANALISIS KINERJA GURU HONORER DI SD NEGERI 094124 DUSUN PENGKOLAN DESA ADIL MAKMUR KABUPATEN SIMALUNGUN”.

Tujuan Penelitiannya:

- a. Mengetahui kinerja guru honorer di SD Negeri 094124 Dusun Pengkolan yang terletak di Desa Adil Makmur, Kabupaten Simalungun.
- b. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung kinerja guru di SD Negeri 094124 Dusun Pengkolan yang terletak di Desa Adil Makmur, Kabupaten Simalungun.

⁵⁰ M. Sigit Aldino, “*Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil pembahasannya adanya aksi mogok kerja yang dilakukan guru honorer akibat dari penemuan hak mereka yang tidak terpenuhi selayaknya orang yang bekerja untuk mendapatkan upah yang layak dan dari segi apapun terpenuhi namun nyatanya mereka tidak mendapatkannya sehingga terjadi kericuhan di Dusun Pengkolan Desa Adil Makmur Kabupaten Simalungun tepatnya di sekolah tempat mereka mengajar dan di sekolah tersebut juga termasuk banyak guru honorer.

Persamaan dari skripsi diatas sama-sama membahas di sekolah menengah atas yang terdapat di suatu daerah yang memiliki banyak guru honorer dan masih membahas tentang hak guru honorer. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokusnya yaitu skripsi di atas tidak secara khusus menjelaskan apa yang perlu dilakukan untuk menagani masalah yang sering terjadi terhadap guru honorer sedangkan penulis lebih kepada fokus perbaikan yang perlu dilakukan untuk guru honorer dan ada dasarnya.⁵¹

4. CHYNTIA ALYSCA, (2020), Ilmu Hukum, dengan judul skripsi “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOMPENSASI GURU HONORER SEKOLAH SWASTA BERDASARKAN PASAL 14 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN”.

Tujuan penelitiannya:

⁵¹ Putri Larasati, “Analisis Kinerja Guru Honorer Di SD Negeri 094124 Dusun Pengkolan Desa Adil Makmur Kabupaten Simalungun”, (Skripsi: Universitas Medan Area, Medan, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai pemberian kompensasi kepada guru honor yang bekerja pada Sekolah Swasta Edustar Kota Batam.
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh Sekolah Dasar 11 Swasta Edustar Kota Batam dalam pemenuhan pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengenai pemberian kompensasi guru honor.

Hasil pembahasannya adanya kompensasi terhadap guru honorer yang berada di kota Batam dengan sekolah swasta dalam hal haknya sebagai tenaga pendidik setelah memenuhi kewajibannya maka mendapatkan haknya berupa kompensasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai dasar perlu dilakukannya tindak lanjut terkait guru honorer yang kurang mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah maka badan hukum lain seperti yayasan juga ikut andil dari segi keuangan.

Persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu di sekolah dengan masalah yang sama yaitu guru honorer dalam pemenuhan hak mereka dalam bidang hukum sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan dasar hukumnya serta sekolahnya yang masih swasta sehingga bisa mendapatkan bantuan langsung dari badan hukum lain seperti yayasan sementara penulis di sekolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri yang memang tanggungjawab sepenuhnya berada di pemerintah dengan aturan yang banyak.⁵²

5. NUR IMAN, (2019), Ilmu Hukum, dengan judul skripsi “KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BREBES SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA”.

Tujuan Penelitian:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum tenaga honorer K-II di kabupaten Brebes setelah adanya UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kepastian hukum tenaga Honorer K-II setelah adanya UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Brebes.

Hasil pembahasannya adanya perlindungan hukum dari segi kedudukan oleh guru honorer di kabupaten brebes dengan kategori II berdasar pada Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk dari pelaksanaan kepastian hukum yang dilakukan untuk memenuhi hak mereka sebagai tenaga pengajar tetapi dengan tingkat golongan masing-masing sehingga terdapat perbedaan mendasar dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan yang bukan.

⁵² Chyntia Alysca, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kompensasi Guru Honorer Sekolah Swasta Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*”, (Skripsi: Universitas Putera Batam, Batam, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaannya terletak pada fokus yaitu guru honorer dalam hal perlindungan hukum untuk mendapatkan kedudukan yang sama tanpa diskriminasi sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum dan wilayahnya serta skripsi diatas lebih mengacu pada kategori/golongan seorang guru honorer sedangkan penulis lebih kepada guru honorer secara keseluruhan.⁵³



⁵³ Nur Iman, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Kategori II Di Kabupaten Brebes Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau bisa disebut sosiologis hukum (empiris). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis hukum. Penelitian sosiologis hukum ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya berasal dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁵⁴

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial untuk selanjutnya dipaparkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h.80-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

antara kepentingan dan segala nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.⁵⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis-empiris yaitu penelitian akan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kebijakan pemerintah daerah (pendekatan yuridis).⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu bertempat di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena SMAN 1 Lembang Jaya merupakan salah satu sekolah yang masih menerima guru honorer dan memiliki masalah dalam hal gaji yang diterima dari masing-masing guru honorer, perbedaan gaji yang signifikan antara kontrak kerja dengan kenyataannya, bahkan setiap guru honorer memiliki perbedaan dalam jumlah honor yang diterima.

D. Informan Penelitian

Informan yaitu orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak

⁵⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Publika Global Media, 2024), Cet. Ke-1, h.43.

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Anditya Bakti, 2006), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya.⁵⁷ Menurut Strauss dan Juliet Corbin, kriteria informan adalah sebagai berikut :

1. Cukup lama dan intensif informasinya
2. Terlihat penuh dengan kegiatannya
3. Mempunyai cukup banyak waktu
4. Tidak kondisional
5. Siap memberikan informasi.⁵⁸

Adapun pembagian informan penelitian terbagi menjadi beberapa macam, sebagai berikut :

1. Informan kunci

Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

2. Informan utama

Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan tambahan

Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵⁹

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling, dimana informan dipilih berdasarkan kriteria kesesuaian dan kecukupan. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian

⁵⁷ Sigit Sapto Nugroho, et. al., *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), h. 85

⁵⁸ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 44

⁵⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Yogyakarta: Kencana, 2005), h. 171

ini mencakup ketersediaan untuk diwawancarai, pemahaman yang jelas terhadap masalah, kepercayaan, serta kemampuan untuk menjadi sumber data yang baik dengan mampu menyampaikan pendapat secara jelas dan akurat. Informannya adalah Pegawai di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok.

Tabel III. 1
Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan	Jumlah Informan
1	Ade Rahmayanti, S.Pd, M.Pd	Kepala Sekolah	1
2	Rahmayeni, S.Pd	Guru Honorer Pengganti	1
3	Putri, S.Pd	Guru Honorer Perjanjian Kerja	1
4	Irda Yati, S.E	Bendahara Sekolah	1

Sumber: Olahan Data Penelitian Tahun 2024

E. Data dan Sumber data

1. Data Primer

Data primer data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan, dalam konteks data primer dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara dan observasi.⁶⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya yang bersumber dari sumber lain yang bisa saja tidak ada memiliki hubungan dengan peristiwa tersebut, sumbernya dapat berasal dari dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.⁶¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung, percakapan ini berbentuk tanya jawab yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.

Wawancara yang saya lakukan langsung dengan empat orang narasumber mengenai penandatanganan kontrak yang dijanjikan tidak sesuai dengan realisasinya bahkan terkadang terlambat karena dana BOS belum turun atau belum cukup. Padahal dalam kontrak, tidak ada ketentuan tentang ketergantungan pada dana BOS. Pihak sekolah hanya

⁶⁰ Endah Marendah Ratnaningtyas, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h.16.

⁶¹ Rani Rahim, et.al., *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, (Tasikmalaya: Pengumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h.82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menghimbau agar sekolah menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Ketidak sesuaian gaji guru honorer merupakan permasalahan umum yang disebabkan oleh keterbatasan dana dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja. Meskipun guru honorer memiliki hak atas upah yang layak, lemahnya posisi hukum mereka karena tidak berstatus ASN menjadikan perlindungan terhadap hak gaji mereka kurang optimal. Diperlukan mekanisme pengaduan yang aman bagi guru honorer yang haknya dilanggar.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, kamus literatur hukum, atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, proses dan hasil penelitiannya melalui pengambilan gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶²

Data yang diperlukan dan digunakan penulis dilakukan analisis secara kualitatif, penelitian kualitatif bisa sangat rumit atau tumpang tindih, karena informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi berkembang tergantung kondisi lapangan. Agar penelitian ini tidak melebar maka beberapa hal yang dilakukan. Pertama reduksi data, reduksi data ialah mempermudah informasi yang didapat dari lapangan, kedua penyajian data, penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dan kesimpulan atau verifikasi ialah penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.⁶³

Semua data yang terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian pada kali ini adalah analisis secara deskriptif, analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.⁶⁴

⁶² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet. Ke-1, h.1 59.

⁶³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 47-48.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 147.


Menganalisis hasil wawancara yang di dapat dari informan berdasar pada pedoman wawancara dengan mengetahui jenis data yang dibutuhkan dalam lokasi penelitian. Kemudian membuat kerangka analisis berbentuk narasi yang disimpulkan melalui jawaban dari para narasumber, membandingkan serta menjelaskan temuan wawancara dengan deskriptif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap guru honorer dalam penelitian ini terkait perlindungan hukum terhadap hak guru honorer berdasarkan perjanjian kerja nomor : 800/300/SMA.01/TU-2024 di SMAN 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat, dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang terjadi pada guru honorer adalah ketidak sesuaian kontrak gaji guru honorer, dengan yang di bayarkan seharusnya. Hal ini telah menyalahi aturan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan terhadap pembentukan pembayaran yang sesuai dengan Keputusan Gubernur dan kontrak yang sudah ditandatangani seharusnya sejalan dengan pelaksanaan di lapangan, namun keterlambatan penyaluran gaji dan ketiadaan jaminan hukum yang kuat serta minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran gaji guru honorer oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah yang masih kurang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memadai, menjadi penghambat tidak terlaksananya kontrak sehingga juga melanggar peraturan yang telah dibuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis jabarkan, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran Kebijakan terkait perlindungan hukum guru honorer dengan membuat peraturan khusus untuk melindungi hak-hak guru honorer, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak guru honorer dengan memberikan pelatihan hukum bagi guru honorer untuk memperkuat kesadaran hukum.
2. Saran Implementasi dengan memastikan pemenuhan hak-hak dasar guru honorer (gaji, cuti, pengembangan profesional) terpenuhi, membuat sistem pengelolaan kepegawaian yang transparan dan akuntabel. Serta memberikan pelatihan hukum bagi calon guru agar meningkatkan kesadaran hukum di kalangan guru dan masyarakat, dengan cara membuat program pendidikan hukum untuk guru honorer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Amin, Fakhry. et.al., *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alqaprint Jatinangor – Anggota Ikapi, 2014.
- Atmoko, Dwi dan Oti Handayani. *Hukum Kontrak Teori Dan Perancangan Kontrak*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Ponorogo: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Bundesamt, Umwelt. *Nachhaltigkeit und dauerhafte Entwicklung: Konzepte und Anwendungen*, Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt Verlag, 2020.
- Citriadin, Yudin. *Pengantar Pendidikan*, Mataram: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram, 2019.
- Emirzon, Joni dan Muhamad Sadi Is. *Hukum Kontrak Teori dan Praktik*, Palembang: Kencana, 2021.
- Fauzi, Imron. *Etika Profesi Keguruan*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Firdaus, *Kapita Selektta Hukum Dan Filsafat Hukum*, Pekanbaru: Rajawali Pers, 2024.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Hasan, Muhammad. et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Penerbit Tahta Media Group, 2022.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto, et. al., *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Philipps, Lars. *Legal Decision-Making and Temporal Dimensions*. Berlin: Springer Verlag, 2019.
- Rahim, Rani. et.al., *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah. et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.
- Rato, Dominikus. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Roqib, Moh dan Nurfuadi. *Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian Guru Yang Sehat Di Masa Depan*, Purwokerto: Cv. Cinta Buku, 2020.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2026.
- Sulaiman, Abdullah dan Andi Walli. *Hukum Ketenagakerjaan/Perubahan*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Sumriyah dan Djulaeka. *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Bangkalan: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Yogyakarta: Kencana, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*, Pekanbaru: UR Press, 2021.

Uno, Hamzah B dan Lamatenggo, Nina. *Tugas Guru Dalam Pembelajaran : Aspek Yang Memengaruhi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, 2015.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Publika Global Media, 2024.

Yuhelson, *pengantar ilmu hukum*, Gorontalo: ideas community, 2017.

B. Jurnal

Ahya, Ismi Nur dan Titin Kholisna. “Kesejahteraan Guru Honorer terhadap Etos Kerja Guru SMA Swasta”, *Psilodinamika : Jurnal Literasi Psikologi*, Volume 2., No. 2., (2022), h. 65.

Alfajr, Maliki. et., al, “Hak Gaji Guru Honorer Berdasarkan Aspek Kehidupan dan Ham”, *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Volume 4., No. 1., (November 2023): h.802-803.

Almaida, Zannia. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai”, *Jurnal Privat Law*, Volume 9., No. 1., (2021), h. 222-223.

Amelia, Nurul dan Emma Yunika Puspasari. “Realitas Dan Kontradiksi Regulasi Guru Honorer Tahun 2023 Di Indonesia” *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Volume 15., No. 2., (Maret 2023): h.13.

Budiyono, Tri. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dan Outsourcing, Serta Problematika Implementasinya”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 5., No. 2., (April 2021): hal. 149.

Gunawan, Lalu Reza dan Wiwin Hendriani, “*psychological Well-being* Pada Guru Honorer Di Indonesia : A Literature Review” *Psikoislamedia Jurnal Psikologi*, Volume 4., No. 1., (Februari 2020): h.106.

Halimatusadiah, dan Dhoni Yusra “Tinjauan Atas Kewenangan Negara (Pemerintah) Membuat Perjanjian Kerja Dengan Pegawai Honorer Serta Landasan Hukumnya”, *Lex Jurnalica*, Volume 12., No. 2., (Mei 2015): h.133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Ikhsana, Khusnul dan Kosariza. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Honorer Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara" *Limbago Journal Of Constitutional Law*, Volume 2., No. 1., (Februari 2022): h.69.
- Istiqomah, et.al., "Dialektif Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah", *Indonesia Journal of Law and Policy Studies*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 57.
- Izzati, Firda Aulia dan Novitasari, "Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (*Civic Responsibility*)" *jurnal kalacakra*, Volume 4., No. 1., (Agustus 2023): h.1.
- Kulsum, Umami. "Peran Pemerintah dalam meningkatkan Kesejahteraan Guru Tidak Tetap", *Journal on Education*, Volume 06., No. 01., (Oktober 2023): h.8898.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma dan Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)", *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2., No. 6., (Juli 2021): h.774.
- Nurmala, Leni Dwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Jurnal Gorontalo Law Review*, Volume 1., No. 1., (2018), h. 68.
- Pernanda, Yayan Ansori. "Perbedaan Kinerja Guru Honorer Dengan Pegawai Negeri Sipil", *Journal Scientific Of Mandalika(JSM)*, Volume 2., No. 1., (Januari 2021): h.42.
- Rachman, Firza Abdul, et.al., "Kekuatan Karakter pada Guru Honorer Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Padang" *Jurnal Borobudur Psychology Review*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 23.
- Ramaji, Feri dan Mas Rara Dwi Retno Heryani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara" *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Volume 5., No. 1., (Maret 2022): h.10.
- Rifai, Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Bekerja Guru Yayasan Dengan Guru Honorer Sekolah Negeri Di tinjau dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Unizar Law Review*, Volume 2., No. 2., (Desember 2019): h.164.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Setiawan, Irzal. “Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Niara*, Volume 16., No. 3., (Januari 2024): h.479.

Wurarah, Jehdea, et.al., “Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IX., No. 3., (April 2021), h.243.

C. Peraturan Perundang-undangan

Gubernur Sumatera Barat, *Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903 – 783 – 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 030 - 319 – 2023 Tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, (Padang: 2023).

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenaga kerjaan.

D. Website

Kajian pustaka, “Populasi dan Sampel Penelitian”, artikel dari <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>. diakses pada 22 Maret 2024.

Pandu, “Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Contohnya”, artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>. diakses pada 6 November 2024.

Sekolahloka, “SMAN 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solok”, artikel dari <https://sekolahloka.com/data/sman-1-lembang-jaya/>. diakses pada 6 Maret 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumen gambar



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Ibu Ade Rahmayanti, S.pd., M.Pd selaku Kepala Sekolah di SMAN 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 03 Juli 2024, 11.28 WIB.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Ibu Irda Yati, S.E selaku Bendahara dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) sekolah di SMAN 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 03 Juli 2024, 11:32 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rahmayeni, S.Pd selaku Guru Honorer di SMAN 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 03 Juli 2024, 11.23



Gambar : Dokumentasi wawancara dengan Ibu Putri, S.Pd selaku Guru Honorer di SMAN 1 Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, 03 Juli 2024, 11.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SOLOK RAYA
SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA

Alamat : Jln Raya Koto Anau - Bukit Sileh Email: smn1lb.jaya@gmail.com Kode Pos 27385

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 800/003/SMA.01/TU-2024

Berdasarkan kebutuhan dan penilaian kinerja terhadap tenaga kontrak pada SMAN 1 Lembang Jaya pada Tahun 2024 serta tersedianya Anggaran Pegawai kontrak Tahun 2024 di RKAS BOS SMAN 1 Lembang Jaya Kab.Solok Provinsi Sumatera Barat, maka pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	: Dra. RINA SYAFITRIYANI
NIP	: 19681212 199303 2 007
Jabatan	: Kepala Sekolah SMAN 1 Lembang Jaya
Berkedudukan	: Simpang Pulai, Kab Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama	: WINDA SAFITRI RE, S.Pd
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/ Tgl Lahir	: Koto Anau / 14 Januari 1995
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / A.IV - Matematika
Alamat	: Koto Anau, Kab. Solok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas sepakat dan menyetujui secara bersama-sama untuk mengikat perjanjian dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (kontrak) berdasarkan persyaratan, ketentuan dan peraturan yang berlaku yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
PIHAK KEDUA setuju dan bersedia melakukan tugas dan tanggung jawab untuk keperluan **PIHAK PERTAMA** sebagai :
Jabatan : Guru Mata Pelajaran Matematika
Bertanggungjawab kepada : Kepala Sekolah
Jam Mengajar : 20 jam/minggu

Pasal 2
Biaya jasa yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 70.000.000,00, bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaan sebagai Tenaga Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 1 Lembang Jaya

Pasal 3
PIHAK KEDUA setuju untuk memenuhi Tata Tertib dan Peraturan serta Disiplin yang berlaku di SMAN 1 Lembang Jaya, diantaranya :
1. Berkarakter, seperti menjalankan kewajiban sebagai Muslim/Muslimah.
2. Mendukung Program sekolah sehat dengan tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
3. Ramah, Santun, dan Patuh kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru dan Kepala Tata Usaha serta melayani siswa dengan baik.
4. Melaksanakan segala kewajibannya dengan jujur dan bertanggungjawab

5. Wajih mematuhi dan tunduk kepada Peraturan **PIHAK PERTAMA** yang berlaku baik yang telah ada maupun yang akan dikeluarkan dikemudian hari.

Pasal 4
PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Hubungan Kerja (Kontrak) kepada **PIHAK KEDUA** setiap saat dengan tidak memberikan ganti kerugian apapun jika terbukti **PIHAK KEDUA** melakukan kesalahan/pelanggaran berat menurut Ketentuan Peraturan dan Tata Tertib diantaranya :
1. Penipuan, Pencurian dan penggelapan barang.
2. Merokok, Minum-minuman keras, Madat/Narkoba serta obat-obatan yang dilarang oleh Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Perbuatan Asusila, Pornografi, Perjudian, Pengitiimidasi, penyerangan baik dilingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.
4. Melawan kepada kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Kepala Tata Usaha.
5. Mendapatkan Surat Teguran dari Kepala Sekolah sebanyak tiga kali dan satu kali Surat Teguran Keras yang tidak bisa ditolerir dari Kepala Sekolah.

Pasal 5
1. Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan dan diperbarui kembali untuk 6 (enam) bulan berikutnya dalam Tahun Anggaran 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** tidak menjanjikan apapun kepada **PIHAK KEDUA** termasuk tidak menjanjikan sebagai CPNS dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat maupun di Instansi lainnya.
3. **PIHAK KEDUA** tidak menuntut **PIHAK PERTAMA** untuk diangkat sebagai CPNS baik dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat maupun di Instansi lainnya.

Pasal 6
Dengan berakhirnya perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** semua dan segala jenis Barang dan Pekerjaan Milik **PIHAK PERTAMA**

Pasal 7
Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dibawah Materai oleh kedua belah pihak dalam sadar dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat di Koto Anau Sileh pada Hari dan Tanggal tersebut diawal Perjanjian ini dan dalam rangkap dua untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

Winda Safitri Re, S.Pd
WINDA SAFITRI RE, S.Pd
NIP. 19681212 199303 2 007

Mengetahui,
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya

ISRAH A. S.Pd
NIP. 19660610 198903 1 010

Gambar : Dokumen contoh surat perjanjian kerja.



PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR : 800/300/SMA.01/TU- 2024 DI SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

Oleh : Ardena Fitri Azhara

Kepada : Ibu Ade Rahmayanti, S.Pd, M.Pd (Kepala Sekolah)

1. Sejauh ini apakah pernah ada yang mengajukan keluhan atau menempuh jalur hukum terkait perlindungan hak guru honorer? (hal 53)
2. Apakah ada kebijakan pemerintah daerah atau pusat yang membantu dalam pemenuhan hak-hak guru honorer selama ini? (hal 53)
3. Menurut Ibu, bagaimana cara terbaik untuk memastikan bahwa hak-hak guru honorer terpenuhi sesuai peraturan? (hal 54)
4. Apa harapan Ibu terkait peningkatan status dan pemenuhan hak-hak guru honorer di masa mendatang? (hal 54)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR : 800/300/SMA.01/TU- 2024 DI SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

Oleh : Ardena Fitri Azhara

Kepada : Ibu Rahmayeni, S.Pd dan Ibu Putri, S.Pd (Guru Honorer)

1. Apakah Ibu, pernah mendapat penjelasan terkait hak dan kewajiban anda sebagai guru honorer dari pihak sekolah atau pemerintah? (hal 55)
2. Apakah Ibu pernah merasa hak-hak sebagai guru honorer dilanggar? Jika ya, dalam bentuk apa pelanggaran tersebut? (hal 55)
3. Apakah ibu mengetahui, bentuk hak dari guru honorer itu seperti apa selama ini? (hal 56)
4. Menurut Ibu, bagaimana peraturan yang berlaku saat ini dalam melindungi hak guru honorer? (hal 56)
5. Apakah ibu mengetahui faktor penghambat yang selama ini terjadi di lapangan? Sehingga kontrak yang sudah di tandatangani tidak terlaksana. (hal 62)



PEDOMAN WAWANCARA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA NOMOR : 800/300/SMA.01/TU- 2024 DI SMA NEGERI 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT

Oleh : Ardena Fitri Azhara

Kepada : Ibu Irda Yati, S.E (Tata Usaha Sekolah)

1. Bagaimana kondisi pemenuhan hak-hak guru honorer yang ibu ketahui?
(Gaji, tunjangan, kontrak kerja, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dll.)
(hal 57)
2. Apakah ada kendala dalam proses pemenuhan hak-hak tersebut? (hal 57)
3. Menurut Ibu, apa yang harus diperbaiki dalam regulasi terkait guru honorer agar lebih adil? (hal 58)
4. Menurut ibu, apakah selama inii hak guru honorer telah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku? (hal 58)

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dik Cipta Dilindungi Undang-Undang

: UIN 04/F.I/PP.00.9/6315/2024

: Bahasa

: 1 (satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 27 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Ardena Fitri Azhara
NIM	: 12020720138
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: SMA N 1 Lembang Jaya

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Guru Honorer Di Sma Negeri 1 Lembang Jaya Kabupaten Solok Sumatera Barat Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-319-2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 030-319-2023 Tentang Pemutakhiran Standar Harga Satuan Provinsi Sumate

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Stafel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SOLOK RAYA
SMAN 1 LEMBANG JAYA



Alamat : Jln Raya Koto Anau – Bukit Sileh Telp. (0755) 7707620 Kode Pos. 27385
Website : <http://sman1lembangjaya.sch.id>; Blog : <http://osislbjaya.multiply.com>; E-Mail: sman1_lembangjaya@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ /SMA.01/TU-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMAN 1 Lembang Jaya menerangkan bahwa :

Nama : **ARDENA FITRI AZHARA**
N I M/TM : 12020720138
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang : S1
Alamat : PEKAN BARU

Telah melaksanakan Penelitian di SMAN 1 Lemabng Jaya Kab.Solok dengan Judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK GURU HONORER DI SMAN 1 LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK SUMATERA BARAT BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 030-319-2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 030-319-2023 TENTANG PEMUTAKHIRAN STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI SUMATERA BARAT"** dari Tanggal 03 Juli sampai dengan Tanggal 31 Juli 2024, sesuai dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 503/DPMPPTSP/NON-IZIN_RISET/67224 Tanggal 2 Juli 2024.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Koto Anau, 31 Juli 2024
Kepala Sekolah,

ADE RAHMAYANTI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.197111011998012001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ardena Fitri Azhara, lahir di Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 2001. Anak terakhir dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ismar Fitriadi dan Ibu Rina Syaftiyani. Pada tahun 2008 penulis menempuh Pendidikan

di SD IT Iqra' Kota Solok dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 5 Kota Solok dan lulus pada tahun 2017.

Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Bukit Sundi Kabupaten Solok hingga kelas 10, lalu pindah ke SMA Negeri 2 Kota Solok dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Kota Solok. Setelah itu, penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar pada tahun 2023. Dan pada tanggal 9 Mei 2025 penulis melaksanakan Sidang Munaqasyah serta dinyatakan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).